



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Jalan Kolonel Sutarto No.132 Surakarta Kode Pos 57126 Telepon (0271) 634634,
Faksimile (0271) 637412, Email : rsmoewardi@jatengprov.go.id
Website : rsmoewardi.jatengprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA

**Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan,
Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan
Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (APBD)
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran
Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
RSUD Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2021**

A. Latar Belakang

RSUD Dr. Moewardi merupakan rumah sakit kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada di wilayah Surakarta dan merupakan pusat rujukan pelayanan kesehatan spesialisik. RSUD Dr. Moewardi menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat. RSUD Dr. Moewardi dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik dan bermutu dengan aspek pokok kaidah pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan mudah.

RSUD Dr. Moewardi sebagai rumah sakit rujukan mempunyai wilayah cakupan yang cukup luas meliputi wilayah eks Karesidenan Surakarta dan Provinsi Jawa Timur Bagian Barat, dan sebagai rumah sakit pendidikan yang mulai berkembang dengan pendidikan Dokter Spesialis.

Untuk melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tersebut maupun Sistem Kesehatan Nasional maka dibutuhkan kesiapan sarana maupun prasarana yang memadai. Begitu juga dengan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, memacu RSUD Dr. Moewardi untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan memenuhi kesiapan sumberdaya manusia yang terampil, sarana maupun prasarana. Selain itu institusi rumah sakit juga harus dapat mencermati ke arah mana *trend* ekonomi global dan domestik, sehingga dapat dirumuskan strategi manajerial yang akurat.

Terkait dengan hal tersebut promosi dan pemberdayaan masyarakat merupakan unsur pendukung yang penting mengingat hal tersebut masuk dalam Program Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Misi ke-4 yaitu menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan dan Program Kerja ke-9 yaitu rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011 tentang Penerima Bantuan Iuran Kesehatan;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem, Perencanaan dan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1011/MENKES/SK/IX/2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaanm Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentangn Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
24. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02/02/MENKES/453/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
25. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah;
26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
30. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/76/2008 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Dr. Moewardi;
31. Keputusan Gubernur Nomor HK. 02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional;
32. Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan KAK ini adalah sebagai guideline/ pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi agar sejalan dengan indikator dan target yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Renstra RSUD Dr. Moewardi Tahun 2018-2023.

2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah menjabarkan program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- 1) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- 2) Mendukung Program Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Kesehatan yaitu Rumah Sakit Tanpoa Dinding (RSTD);
- 3) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

D. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi merupakan rumah sakit kelas A Pendidikan yang terbesar di Propinsi Jawa Tengah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pusat rujukan bagi wilayah eks Karesidenan Surakarta dan sekitarnya, juga Propinsi Jawa Timur bagian Barat dan Jawa Tengah bagian Timur dengan fungsi utamanya pelaksanaan di bidang pelayanan serta fungsi yang lainnya yaitu pendidikan dan penelitian. Dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagai rumah sakit kelas A, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1011/MENKES/SK/IX/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta penetapan status sebagai Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 059/77/2008 tanggal 21 Oktober 2008, maka pola pikir dan pola tindak yang berwujud pada pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar kelas A, dengan kemampuan tempat tidur sebanyak 885 buah.

Visi RSUD Dr. Moewardi adalah “Rumah Sakit Terkemuka Berkelas Dunia”. Visi RSUD Dr. Moewardi merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai visi RSUD Dr. Moewardi yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan tugas pokok dan f

ungsi.

Perwujudan visi RSUD Dr. Moewardi ditempuh melalui misi. Untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 2 (dua) misi, sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesionalisme manajemen pelayanan.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi, RSUD Dr. Moewardi didukung dengan kemampuan SDM sebanyak 2.291 orang terdiri dari 182 orang tenaga medis, 1.117 orang tenaga paramedis keperawatan, 385 orang tenaga paramedis non perawatan dan 607 orang tenaga non medis. Sedangkan tenaga tidak tetap/dokter mitra sebanyak 59 orang dokter spesialis.

Pelayanan unggulan RSUD Dr. Moewardi adalah Pelayanan Jantung Terpadu dan Onkologi Terpadu, dengan didukung peralatan medis yang memadai. Jumlah peralatan kedokteran dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih secara bertahap akan semakin lengkap. RSUD Dr. Moewardi telah memiliki peralatan canggih yang menjadi tren kebutuhan masyarakat yaitu pelayanan non-invasif : pelayanan yang meminimalkan operasi terbuka seperti pemanfaatan Endoscopy, Laparascopy, ESWL, URS, Cathlab, Operating Microscope Mata, Laser Nd YAG, TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) dan lain-lain. RSUD Dr. Moewardi juga mempunyai pelayanan penunjang dan terapi yang cukup canggih yaitu MRI, Cobalt 60, CT-Scan, Neuro Navigasi, USG, USG Echo, USG TCCD dan CT-Scan 64 Slice.

E. Ruang Lingkup

Biaya yang diperlukan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi adalah bersumber dari Anggaran BLUD Tahun 2021 sebesar **Rp. 200.000.000,-** (Dua ratus juta rupiah), dengan ruang lingkup sub kegiatan sebagai berikut :

1. Bhakti sosial;
2. Donor Darah
3. Sosialisasi first aid;
4. Gathering dan Seminar;
5. Penyuluhan
6. Kegiatan lain yang mendukung RSTD.

F. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi adalah masyarakat eks karesidenan Surakarta dan sekitarnya serta Provinsi Jawa Timur Bagian Barat.

G. Pelaksanaan Kegiatan

1. Metode Pelaksanaan

Metode pengadaan barang dan Jasa untuk Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Proses pengadaan barang/ jasa menggunakan metode swakelola.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan
 - 1) Pembuatan Term Of Reference (TOR) / Kerangka Acuan Kegiatan.
 - 2) Pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- b. Pelaksanaan kegiatan
 - 1) Koordinasi
 - 2) Pembentukan kepanitiaan
 - 3) Pelaksanaan kegiatan
 - 4) Peng SPJan kegiatan
- c. Pelaporan
Pelaporan Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi ini dilakukan dalam rangka pertanggungjawaban kepa *stakeholder*.

H. Lokasi

Lokasi Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi adalah di RSUD Dr. Moewardi Surakarta dan wilayah di eks Karisidenan Surakarta.

I. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi dimulai pada bulan Januari s/d Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel 1

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi												

DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. dr. CAHYONO HADI, Sp. OG
Pembina Utama Muda
NIP. 19641116 199703 1 003